



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANGGAL 10 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Februari 2016.
P u k u l	: 14.10 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Nusantara I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 26 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dimaksud.

II. PEMBAHASAN

1. Setelah penyempurnaan oleh Tim Ahli Badan Legislasi, maka disetujui draft RUU perubahan, yaitu :
 - a. Penambahan tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 B huruf b dan huruf c.
 - b. Substansi Pasal 37 F draft RUU mengenai “ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 D dan Pasal 37 E diatur dengan Peraturan Presiden” di masukan menjadi substansi dalam Pasal 37 D.
 - c. Penambahan satu pasal terkait dengan penyitaan
 - d. Ketentuan Pasal 40 mengenai kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) disetujui sebagaimana draft RUU.
 - e. Menghapuskan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri.
 - f. Keanggotaan dewan Pengawas di pilih oleh Pansel sebagaimana komisioner KPK.
2. Mengusulkan agar pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden melalui pembentukan Panitia Seleksi yang diatur dengan Peraturan Presiden.
3. Diharapkan latar belakang usulan perubahan atas Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk memperkuat lembaga KPK tersebut.
4. Terhadap beberapa masukan/pandangan dari Anggota yang bersifat substansi akan dibahas lebih mendalam pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyetujui/menyepakati Panja melaporkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Pleno Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

Jakarta, 10 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001